**BATASAN PENELANTARAN NAFKAH ISTRI SESUAI DENGAN PERJANJIAN PERKAWINAN SHIGAT TAKLIK TALAK

Mega Haryuni
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

*Abstrak***

*Masih banyak terdapat perbedaan pendapat tentang batasan penelantaran nafkah istri terhadap perjanjian perkawinan shigat taklik talak dalam Undang-Undang telah diatur tentang perjanjian dalam perkawinan, perceraian melalui shigat taklik talak dapat terjadi jika seorang istri tidak ridho terhadap suami yang melanggar perjanjian shigat taklik talak. Tulisan ini akan berusaha menguraikan batasan penelantaran nafkah istri sesuai dengan perjanjian perkawinan shigat taklik talak. Selain itu dapat dipahami juga bahwa shigat taklik talak merupakan perjanjian dalam perkaawinan yang berlaku sejak diucapkan setelah akad dan tidak dapat dicabut kembali, implikasi hukum yang dapat ditimbulkan bila suami melanggar ikrar taklik talak maka itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama. Penulisan ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dimana penulis melakukan pembacaan secara komprehensif terhadap sumber-sumber bacaan yang ada, lalu mengumpulknanya dan menyusunnya menjadi sebuah penelitian yang dapat dipahami. Kesimpulan dari tulisan ini secara garis besar tentang Perjanjian perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 1, di dalam Kompilasi Hukum Islam terkait Perjanjian Perkawinan terdapat dari pasal 45 sampai pasal 52 yang dapat dijadikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap suami yang melanggar perjanjian shigat taklik talak.*

***Kata Kunc :*** *Perjanjian Perkawinan, Shigat Taklik Talak, Batasan Penelantaran Nafkah*

**Abstract**

*There are still many differences of opinion about the limitations of neglecting the wife's alimony against the marriage agreement shigat taklik talaq in the Law has been regulated about agreements in marriage, divorce through shigat taklik talaq can occur if a wife is not pleased with her husband who violates the shigat taklik talaq agreement. This article will try to explain the limitations of neglecting the maintenance of the wife in accordance with the shigat taklik divorce marriage agreement. Apart from that, it can also be understood that shigat taklik talaq is an agreement in marriage that takes effect since it was pronounced after the contract and cannot be revoked, the legal implications that can arise if the husband violates the taklik talaq pledge then it can be categorized as a violation, and the violation is used as an excuse by the wife to submit a divorce claim to a religious court. This writing uses the qualitative descriptive analysis technique where the writer does a comprehensive reading of the available reading sources, then collects them and organizes them into a research that can be understood. The conclusion of this writing is in outline about the marriage agreement that is regulated in Law No. 1 of 1974 Article 29 on Marriage Agreements, Regulation of the Minister of Religion Number 3 of 1975 article 11, in the Compilation of Islamic Law related to Marriage Agreements found from article 45 to article 52 which can be used as a basis for legal protection against husbands who violate the agreement of shigat taklik talaq.*

***Keywords :*** *Marriage Agreement, Shigat Taklik Talak, Limitation Abandonment of Alimony*

1. **PENDAHULUAN**

Nikah menurut Syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[1]](#footnote-1) Salah satu rukun perkawinan adalah *ijab* dan *qabul*, yang dilakukan oleh wali dari pihak calon isri kepada mempelai suami, dengan ucapan ijab dan qabul tersebut maka keduanya telah sah menjadi pasangan suami istri kemudian dilanjutkan dengan pembacaan *Sighat* Taklik Talak.

Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia merupakan perjanjian dimana suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari suami melanggar salah satu yang ada dalam perjanjian taklik talak.[[2]](#footnote-2) Berdasarkan Maklumat Kementrian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak, taklik talak merupakan pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang diucapkan.[[3]](#footnote-3) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taklik talak mempunyai arti yaitu jatuhnya talak atau cerai, sebagaimana dengan janji yang telah diucapkan karena melanggar janji dalam pernikahan.[[4]](#footnote-4)

Dewasa ini banyak terjadi kasus- kasus dimana suami tidak berperan sebagaimana kedudukannya dalam keluarga yang sepatutnya sanggup melindungi serta mengayomi istri serta anak, namun yang terjalin merupakan kebalikannya suami tidak manafkahi keluarganya terutama istrinya. Nafkah adalah biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah perceraian, dengan ketentuan ada batas waktu setelah perceraian. Nafkah menjadi sesuatu yang elastis dan fleksibel tergantung pada kondisi yang melingkupinya berupa realitas sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi nyata kehidupan pasangan suami istri.

Nafkah pula meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan istri. Kelelakian seorang pria yang sangat menonjol merupakan permasalahan pekerjaan, karena bekerja ialah perlengkapan pencaharian nafkah, serta nafkah salah satu wujud realisasi ibadah dalam kehidupan rumah tangga.[[5]](#footnote-5) Ketentuan nafkah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur‟an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberi nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang diberi kemudahan rizki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaanya. Dari aturan tersebut terlihat adanya toleransi bagi suami yang memiliki penghasilan kurang untuk mmberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewMajiban antara suami istri. Diantaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak yang menikahinya sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.

Menurut syariat, para ulama menyebutkan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya. Sesuai dengan kebiasaan *(‘urf)*. Nafkah diartikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga dan juga pembantu.

Secara etimologis, *nafaqa* berarti perbuatan mengalihkan sesuatu, kata nafkah sebagai kata dasar yaitu bearti sesuatu yang dipindahkan atau dikeluarkanuntuk suatu tujuan tertentu.[[6]](#footnote-6) Dalam terminologi fikih, fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan seseorang kepada orang yang sudah menjadi tanggungannya yang termasuk dalam keputuhan primer maupun skunder.[[7]](#footnote-7) Satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, mulai dari perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga.

Tujuan dari penjelasan diatas bahwa seorang suami berkewajiban mencari nafkah, nafkah yang telah diperolehnya menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya seorang suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah, dan sebaliknya seorang istri bukan pencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penenrima nafkah. Dalam suatu keluarga dituntut untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama pada lingkungan maupun terhadap keluarganya. Sehingga jika mereka menjalankan kewajibannya masing-maing maka keluarga tersebut telah menjalankan fungsinya.

Namun Realita sekarang ini masyarakat muslim terdapat banyak fakta dilapangan suami yang masih melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarganya, Ketika sang istri telah resmi dinikahi sah secara agama dan hukum, maka istri menjadi tanggung jawab suami, baik secara nafkah, pangan, kediaman, dan sebagainya. Tetapi dalam kenyataannya suami tersebut justru menelantarkan nafkah hak istrinya, oleh sebab itu dengan adanya kenyataan yang terjadi di lapangan banyak diperdebatkan dan dipertanyakan tentang kapan ketentuan batasan waktu penelantaran sesuai dengan perjanjian sighat talik talak? Bagaimana keridhoan seorang istri terhadap penelantaran nafkah istri pada perjanjian sighat talik talak agar dapat di tindak lanjuti selaku istri yang jelasnya merasa terabaikan untuk mengambil perlindungan hukum atas dirinya? Bagaimankah hukum islam melihat janji penelantaran nafkah istri pada shigat talik talak terhadap ketidakrhidoan seorang istri?

Studi ini bertujuan untuk mengetahui batasan penelantaran nafkah istri dan anak. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (literature research) dimana penelitian mengkaji berbagai sumber tertulis berupa buku dan artikel yang mendukung peneliltian ini. Adapun sumber utama yang digunakan adalah Al-Qur’an, Hadis,buku fiqh, jurnal ilmiah, dan buku-buku sosial lainnya yang menunjang tema penelitian ini.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Aspek normatif dikaji melalui nilai-nilai, norma dan ajaran Islam khususnya yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan aspek sosiologis dikaji untuk mengetahui realita pandangan masyarakat tentang batasan penelantaran nafkah istri dan anak. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti melakukan pembacaan secara komprehensif terhadap sumber-sumber bacaan yang ada, lalu mengumpulknanya dan menyusunnya menjadi sebuah penelitian yang dapat dipahami.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Ketentuan Batasan Waktu Penelantaran Nafkah Istri dalam Shigat Talik Talak**

Setelah Belanda datang ke Indonesia didapati kenyataan bahwa taklik talak telah hidup datang dalam masyarakat. Pertama kali menemukan taklik talak dalam bahasa Belanda disebut voorwaardelijke verstoting di Indonesia adalah *Snouck Hurgronje* ketika membahas masalah hukum adat.[[8]](#footnote-8) Secara praktiknya setelah ijab kabul dalam perkawinan calon pasangan suami istri membuat suatu sighat taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) walaupun tidak tegas setelah ijab kabul dalam perkawinan berlangsung dapat diadakan taklik talak perkawinan sebagaimana syarat perkawinan dalam islam.[[9]](#footnote-9)

Perjanjian taklik talak perkawinan dalam islam sudah diatur didalam kitab rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun dengan teks yang berbeda mempunyai unsur-unsur yang sama dengan perjanjian KHU Perdata adalah merupakan perjanjian pada umumnya. Namun demikian, dalam perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian umum nya dalam hal tertutupnya kemudian kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana dalam pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan.[[10]](#footnote-10) Akan tetapi, taklik talak sudah diperjanjikan tidak adapat dicabut kembali. Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar taklik talah tersebut, maka itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama.[[11]](#footnote-11)

Apabila memperhatikan bentuk taklik talak di atas dapat dipahami bahwa maksud yang dikandungnya amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak istri yang harus diterimanya. Adanya taklik talak merupakan salah satu bentuk jaminan yaitu adanya perlindungan Hukum bagi istri dari tindakan kesewenangan suami.

Aturan taklik talak diharapkan tidak hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Kemenag saja, tetapi juga harus diatur dalam Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan. Mengingat sekarang ini banyak terjadi para suami melanggat aturan terhadap taklik talak, diharapkan para sumai benar-benar memahami isi dari taklik talak dan tidak hanya diucapkan sebagai formalitas rangkaian dalam *ijab qabul* dalam perkawinan.

Pada dasarnya mengucapkan *sighat* taklik talak bukan suatu keharusan, karena hal itu dilakukan dengan sukarela. Namun perjanjian taklik talak yang sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali karena bersifat mengikat, pada prinsipnya konsekuensi dari taklik talak adalah apabila dikemudian hari benar-benar terjadi apa yang disebutkan *sighat* taklik talak, maka secara langsung jatuh talak dengan syarat istri membayar *iwadh.*[[12]](#footnote-12)

Secara yuridis dalam Permenag No. 2 tahun 1990 dikatakan bahwa untuk sahnya perjanjian taklik talak , suami harus menandatangani sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah. Dari pernyataan ini dipahami bahwa anatara pengucapan dan penandatangananan perjanjian Taklim Talak, keduanya bersifat kumulatif. Jika dilihat dari substansinya, taklik talak merupakan perjanjian suami istri yang bersifat suka rela, yang ada atau tidaknya ditentukan oleh keduanya, dengan tujuan memberikan keadilan masing-masing.[[13]](#footnote-13)

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat Indonesia, rumusan taklik talak juga mengalami akan perubahan, mulai dari aspek unsur-unsur maupun aspek redaksional, yang dikembangkan dan ditentukan sendiri oleh Kementrian Agama.[[14]](#footnote-14) Secara formal persetujuan pembacaan *sighat* taklik talak dapat dilihat pada akta nikah, measki belum sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya, dalam fakta yuridis membaca maupun menandatangani tidak bisa dipisahkan, pada intinyapihak yang bersangkutan membaca yaitu suami mengerti dan paham maksud dari *sighat* taklik talak, karena jika suami hanya menandatangani tanpa mengetahui konsekuensinya itu tidak dianggap ada dalam perjanjian, hal ini juga harus dibuktikan dengan adanya keterangan pegawai pencatatan nikah.[[15]](#footnote-15)

Kemudian didalam rumusan taklik talak yang sudah mengikuti keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 sebagai berikut, selanjutnya teks naskah *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam yang diucapkan suamu sesudah berlangsungnya akad nikah dalam setiap buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, taklik talak yang berlaku di Indonesia sudah diatur dengan sebaik-baiknya untuk memudahkan pelaksanaannya, teks nya usah disediakan yang berisi syarat-syarat tertulis, terdapat satu halaman khusus yaitu sebagai berikut:

SIGHAT TAKLIK

BISMILLAH

“Sesudah akad nikah, saya .......... Bin .......... berjanji dengan sesungguh hati, dan akan saya pergauli istri saya yang bernama .......... Binti .........dengan baik *(mu’asyarah bi ma’ruf)* menurut ajaran Syariat Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan *sighat* taklik talak atas istri saya yaitu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam

bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak reda dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya yaitu membayar uang sebesar RP.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai *‘iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *‘iwadl* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

|  |
| --- |
| ...........,........,......... |
| (Tempat, Tanggal, Bukan, dan Tahun) |
|  |
| Suami |
| ............................... |
| (Tanda Tangan dan Nama) |

Kemudian sighat taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam yang telah dibaca itu ditandatangani oleh suami. Dalam fakta yuridis yang dihimpun dapat diketahui bahwa sejak diberlakukannya taklik talak sampai di tahun 2000, rumusan *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan ada beberapa perubahan, ditahun 2017 tidak ada perubahan sama sekali seperti tahun 2000, tetapi tidak dengan unsur yang terkandung melainkan kalitas dari syarat naskah taklik yang bersangkutan dan memgenai *‘iwadh.* Unsur-unsur tersebut yang dimakud adalah:[[16]](#footnote-16)

Menurut penulis pada masa kemerdekaan oleh Mentri Agama merumuskan dengan sedemikan baiknya dengan tujuan agar sighat taklik talak tidak secara bebas dicuapkan pihak suami juga bertujuan agar adanya keseimbangan antara hak talak yang diberikan mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap istri dari kesewenangan perbuatan suaminya nanti, jika di lihat rumusan takli, talak sudah mengalami banyak kemajuan dan perubahan yaitu pada unsur-unsur pokoknya.

Kemudian isi dalam sighat taklik talak tersebut bisa dibilang sama dengan suatu perjanjian dalam sebuah perkawinan, artinya taklik talak adalah bagian dari perjanjian perkawinan. Sudah dijelaskan terpapar pada teks rumusan taklik talak yaitu batasan seorang suami melakukan penelantaran terhadap istrinya yaitu selama dua tahun berturut dan juga apabila seorang suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan maka seorang istri berhak mengambil tindakan dan mendapat keadilan hukum atas dirinya mendapatkan perlindungan dan hak nafkah yang wajib diterimanya.

Perjanjian taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan seorang suami yaitu setelah melaksanakan akad nikah yang dicantumkan didalam akata nikah yang berupa talak yang digantungkan terhadap suamu keadaan tertentu yang berkemungkinan akan terjadi dimasa mendatang. Sebagaimana disebut dalam pasal 45 dan 46 KHI dapat disimpulkan bahwa isi taklik talak sudah ditentukan oleh Mentri Agama dan diterbitkan oleh Departemen Agama, dikarenakan yang melakukan perjanjian taklik talak ini hanyalah orang silam saja, maka dari itu isi perjanjian taklik talak itu tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.

Jika suami melanggar terhadap perjanjian taklik talak, maka sudah seharusnya istri mengajukan gugatan ke pengadilan Agama. Dikarenakan perceraian di Indonesia terjadi jika dilakukan dihadapan Hakim dalam sidang di Pengadilan Agama. Yang bisa juga dikatakan talak yang dijayuhkan oleh Hakim Pengadilan. Taklik talak ini tidak wajib hukumnya, tetapi sekali taklik talak diucapkan maka tidak bisa dicabut kembali, oleh karena itu taklik talak sangat mengikat untuk seorang pasangan yang mengadakan perjanjian taklik talak.

Para ahli hukum Islam berbeda-beda dalam membahas mengenai taklik talak. Bagi ahli Hukum Islam yang memperbolehkan, perbedaan menurut mereka pun muncul yang dasarnya ada pada rumusan taklik talak yang masih bersangkutan yang sampai sekaran ini mewarnai perkembangan-perkembangan hukum Islam.

1. **Keridhoan Seorang Istri Terhadap Penelantaran Nafkah Istri Pada Perjanjian Sighat Talik Talak Untuk Mengambil Perlindungan Hukum**

Apabila kedua mempelai ingin melakukan suatu perjanjian dalam perkawinan, maka suatu perjanjian harus sesuai dengan syarat yang ada pada pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perjanjian perkawinan :

Pasal 29

1. Pada waktu atau sebelumnya perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada penjelasan pasal 29 tersebut telah menjelaskan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak . Namun, sedikit bertolak belakang dengan apa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 11 yang dijelaskan bahwa :

Pasal 11

(1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

(2) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.

(3) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Di indonesia landasan hukum yang dipergunakan untuk diadakannya taklik talak diantaranya sebagai berikut[[17]](#footnote-17) :

1. Staatsblad 1882 No. 152 tentang pembentukan raad agama
2. Peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1995
3. Peraturan Menteri Agama No.4 tahun 1975
4. Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1990[[18]](#footnote-18)

Dalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan pejanjian perkawinan dijelaskan dari pasal 45 sampai dengan pasal 52.

1. Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak boleh bertentangan dengan hukum islam
3. Pasal 46
4. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam
5. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian
6. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi saekali taklik talak sudah diperjanjikan untuk dicabut kembali.[[19]](#footnote-19)

Ayat (3) di atas sekilas bertentangan dengan Pasal 29 UU Perkawinan, ayat (4) yang mengatur bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Hal inilah yang sebagaimana dalam penjelasannya disebutkan tidak termasuk taklik talak. Karena naskah perjanjian taklik talak, dilampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah di tanda tangani suami. Oleh karena itu pula, perjanjian taklik talak sekali sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Ketika diperhatikan muatan yang terkandung dalam sighat taklik talak tersebut, terdapat unsur positif yang sangat baik tentunya untuk keberlangsungakan kehidupan kedua pasangan calaon pengantin kedepannya. Tertutama, yang berkaitan perlindungan bagi seorang istri terhadap kesewenangan suaminya.[[20]](#footnote-20)

c. Pasal 47

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat NIkah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

d. Pasal 48

(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

e. Pasal 49

(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masingmasing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masingmasing selama perkawinan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

f. Pasal 50

(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

(3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.

(4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

 (e) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

Lebih jauh tentang perjanjian ini, kholil Rahman menerangkan sebagaimana dikutip Ahmad Rofiq, bahwa macam-macam sifat perjanjian itu adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang menguntungkan istri, seperti syarat untuk tidak dimadu. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang mengatakan sah, dan ada yang mengatakan tidak sah. Sayid sabiq misalnya, membolehkan seorang istri menuntut fasakh apabila suami melanggar perjanjian tersebut.
2. Syarat-syarat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh maksud akad itu sendiri. Seperti, tidak boleh mengadakan hubungan kelamin, tidak ada hak waris-mewarisi diantara suami istri, tidak boleh berkunjung kepada kedua orang tua, dan lain-lain. Syarat-syarat semacam ini tidak sah, dan tidak mengikat.
3. Syarat-syarat yang bertentangan dengan ketentuan syara’, seperti jika akad nikah sudah dilangsungkan, agar masing-masing pindah agama, harus mau makan daging yang diharamkan dalam agama Islam dan sebagainya, perjanjian semacam itu tidak sah, dan bahkan nikahnya juga tidah sah.

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan istri tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, dalam hal pelanggaran dilakukan suami misalnya, istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya. Demikian juga sebaliknya, jika istri yang melanggar perjanjian diluar taklik talak, suami berhak mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama.[[21]](#footnote-21)

Ada beberapa alasan dalam hukum perkawinan islam bahwa jika istri tidak ridho terhadap suami yang melanggar perjanjian shigat taklik talak yang menyebabkan perceraian antara suami dan istri, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihaklain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. suami melanggar taklik talak;
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jika seorang istri tidak ridho terhadap suami yang melanggar perjanjian tersebut lalu melaporkan ke pengadilan agama dan dikabulkan oleh hakim maka akan terjadi perceraian. Perceraian dengan jalur taklik talak tersebut tidak akan terjadi, selama tidak ada laporan dari pihak istri terkait dengan telah melanggarnya seorang suami terhadap sighat taklik talak yang telah dijanjikan pada saat perkwaninan dilangsungkan.

1. **Hukum Islam Tentang Janji Penelantaran Nafkah Istri Pada Shigat Talik Talak**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Syariat Islam yaitu *Al-Quran* dan *Hadits.* Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat baik itu peraturan yang berupa kenyataan yang berkembang dimasyarakat maupun aturan yang dibuat oleh penguasa.[[22]](#footnote-22) Yang bentuknya bisa tertulis maupun tidak tertulis seperti Hukum Adat, pada dasarnya Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antar manusia ataupun dengan benda tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan TuhanNya.

Hukum Islam tidak menentukan seacara spesifik dan baku mengenai jumlah ukuran nafkah yang wajib dipenuhi, akan tetapi memberikan kewajiban dalam untuk memenuhui kebutuhan dalam hal nafkah. Sebagaimana dengan adanya gambaran Al-Qur’an dan Hadits yang bersifat umum, para ulama menafsirkan terhadap dalil-dalil yang berdasarkan kemampuan maupun kondisi yang ada. Demikian juga halnya dengan nafkah sandang pangan dan juga tempat tinggal suami diwajibkan memebrikan hak tersebut kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Begitupun dengna pendapat imam Syafi’i nafkah itu diukur berdasarkan kaya dan miskin nya seorang suami. Ada kalanya hak tersebut tidak dapat dipenuhi karena kewajiban nya terebut tidak dilkasanakan, antara hak dan kewajiban sangan berkaitan erat, adanya suatu hak karena berjalannya suatu kewajiban. Macam-macam hak yang tidak didapatkan istri sering menjadi pemicu konfik dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam kajian Hukum Islam, nafkah yang tidak diberikan suami tersebut kepada istrinya dianggap sebagai hutang seorang suami kepada istrinya, yang seperti inilah dinamakan Nafkah *Madhiyah.* Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang terhutang, yang dimakud adalah hak seorang istri yang belum terpenuhi oleh suaminya.[[23]](#footnote-23) Apabila akad sudah dilakukan maka suami dan istri tersebut sudah ada ikatan perkawinan dalam artian istri telah terikat akan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri kepada suami dan oleh karena itu istri juga berhak mendapat nafkah dari suaminya. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah kedudukan nfakah *madhiyah* dalam Hukum Islam apakah nafkah itu dianggap sebagai hutang atau tidak.

Pendapat ulama yang menyatakan nafkah madhiyah bisa dikategorikan hutang yang kuat yaitu Imam Syafi’i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Mereka menyatkan bahwa nafkah dianggap sebagai nafkah yang terhutang menjadi wajib dilunasi sedari suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Dan juga kewajiban ini tidak bisa terputus kecuali cara melunasinya sebagaimana membayar hutang. Berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanafiah dan para sahabatnya bahwa nafkah *madhiyah* itu tidak menjadi hutang jika suami tidak menceraikan atau adanya putusan dari pengadilan ataupun ada kesepakatan antara suami dan istri.[[24]](#footnote-24) Nafkah *madhiyah* dapatb dikatakan terhutang yang kuat ataupun tidak dapat diputus kecuali dengan melunasinya. Tetapi menurut imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nafkah tersebut menjadi nafkah yang lemah sehingga tidak terhitung hutang dengan menggunakan cara membebaskannya apabila terjadinya talak.

Kemudian, menurut penulis pandangan Hukum Islam terhadap penelantaran nafkah istri itu sangat luas dan juga berbeda beda pendapat dari para ulamanya, secara spesifiknya penulis memaparkan pandangan tersebut menurut beberapa ulama saja, tetapi tidak keluar dari dasar hukum yang ada, dari penjelasan diatas tersebut dapat kita ketahui bahwa penelantaran nafkah istri itu ada batasan nya sesuai dengan ketentuan dan juga pertimbangan dari aturan aturan hukum Islam yang ada.

1. **KESIMPULAN**

Perjanjian dalam perkawinan termasuk shigat taklik talak dengan sudah sangat jelas pada pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 11, dan terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan pejanjian perkawinan dijelaskan dari pasal 45 sampai dengan pasal 52 apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan istri tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, dalam hal pelanggaran dilakukan suami misalnya, istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya.

Memberikan nafkah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, kewajiban nafkah di atur dalam Hukum Islam sebagaimana dalam Al-Quran dan Hadits. Pemenuhan nafkah tersebut berupa kebutuhan sandang pangan tempat tinggal dan lainnya. Menyangkut ketentuan atau ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh suami, karena ketentuan tersebut harus juga dilihat dari kemampuan seorang suami. Penelantaran nafkah termasuk dalam pelanggaran kewajiban nafkah bisa juga dikatakan tindak kekerasan dalam rumah tangga dari tinjauan hukum Islam secara jelas menyebutkan hak pemenuhan nafkah dengan banyak.

Variasi dan perbedaan pendapat dari ulama, pandangan tersebut mengenai batasan nafkah yang dilanggar oleh seorang suami. Tinjauan hukum Islam terhadap penelantaran nafkah istri yang dinyatakan oleh imam Syafi’i , Imam Malik dan Imam Ahmad nafkah dianggap sebagai nafkah yang terhutang menjadi wajib dilunasi jika sumi tidak memberikan nafkah kepada istrinya, sementara Imam Abu Hanifah menyatakan nafkah tersebut menjadi nafkah yang lemah sehingga tidak perlu adanya hitungan hutang jikapun terjadinya talak.

Batas waktu penelantaran itu dilihat dari rumusan sighat taklik talak yaitu waktunya jika dalam 3 bulan seorang suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya dan juga meninggalkan selama dua tahun lamaya maka istri berhak mengambil tindakan hukum sesuai dengan perjanjian pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan keduanya.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Asman, 2020, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, Depok: Rajawali Pers

Fatihuddin Abul Yasin, 2006, *Risalah hukum Nikah*, Surabaya : Terbit Terang

Manan Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana,

Rohidin, 2017, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books

Rofiq, A. 2019, *Hukum Pedata Islam di Indonesia*, Depok:Raja Grafindo Persada

Saija dan Ikbal Tufik, 2016, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublisher

Tim Penyusun Kamus, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka

Zahra Abu, 1958, *Ahwal Syakhsiyah,* Bairut: Matba’ah Sa’adah

1. **Jurnal dan Skripsi**

Halilmi Ahmad Masruru, *Nafkah Perspektif Fikih dan Undang-undang, Jurnal Penelitian Hukum Islam,* vol 5 no 1 2020

Marta Yulia Pratiwi, Skripsi: *Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah di KUA Kec. Tampan*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2021

Nugroho Hibnu, *Kedudukan Taklik Talak menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, Journal Of Islamic Law, Vol 2 No 1 Desember,2018

Syahada Adicha Amri, Skripsi: *Pengabaian Nafkah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif,* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2020

1. **Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Undang-undang No.1 tahun 1974 BAB I tentang dasar perkawinan Pasal 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hubnu Nugroho, *Kedudukan Taklik Talak menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, Journal Of Islamic Law, Vol 2 No 1 (Desember,2018),hlm,74 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*,hlm,74 [↑](#footnote-ref-3)
4. Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2005),hlm,24 [↑](#footnote-ref-4)
5. Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), hlm. 69 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Halilmi Masruru, *Nafkah Perspektif Fikih dan Undang-undang, Jurnal Penelitian Hukum Islam,* vol 5 no 1 (2020),hlm,31 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*,hlm,31 [↑](#footnote-ref-7)
8. Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm, [↑](#footnote-ref-8)
9. Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2020),hlm,1 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*,hlm,64 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*,hlm,65 [↑](#footnote-ref-11)
12. Hibnu Nugroho, *Kedudukan taklik talak menurut Hukum Fikih dan KHI*, Vol 7 No1, ( ), hlm, 86 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*,hlm,86 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*,hlm,65 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*,hlm,66 [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana,2005),hlm,404 [↑](#footnote-ref-16)
17. Yulia Marta Pratiwi, Skripsi: *Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah di KUA Kec. Tampan*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2021),hlm,29 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*,hlm,29 [↑](#footnote-ref-18)
19. Kompilasi Hukum Islam BAN VII Pasal 45,46 Tentang Perjanjian Perkawinan [↑](#footnote-ref-19)
20. Rofiq, A. *Hukum Pedata Islam di Indonesia*, (Depok:Raja Grafindo Persada 2019) hal 130 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid,* hal 134 [↑](#footnote-ref-21)
22. Saija dan Ikbal Tufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublisher,2016),hlm,1 [↑](#footnote-ref-22)
23. Adicha Syahada Amri, Skripsi: *Pengabaian Nafkah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif,* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2020),hlm,45 [↑](#footnote-ref-23)
24. Abu Zahra, *Ahwal Syakhsiyah,* (Bairut: Matba’ah Sa’adah, 1958),hlm,292 [↑](#footnote-ref-24)